

Nama-nama tersebut telah kami terima paling lambat tanggal 15 Februari 2019 dikirimkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKKBKPS) Provinsi Sumatera Barat Jl Rasuna Said No. 81 Padang, kontak person Sdr.M. Syarifudin, SH No.HP 085356427810 atau Sdri. Rindiati Adistina, SE No.HP 081363086486, dengan melengkapi formulir terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA



H. NOVRIAL, SE, MA. Akt
Pembina Utama Madya
NIP. 19661105 199403 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No.81 Padang, Kode Pos.25114, Telp/Fax 0751-8952930
<http://www.sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

Nomor : 000 / 22 /DPPKBKPS.3/I/2019
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permintaan Nama ASN
Sebagai KK Model Pendukung
Program KKBPK

Padang, 30 Januari 2019
Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
(terlampir)

. di -
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan peran serta ASN untuk pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai wujud dukungan stakeholder dan mitra kerja dalam mensukseskan program KKBPK di tengah masyarakat, perlu dilakukan penilaian bagi ASN sebagai model Ketahanan Keluarga pendukung Program KKBPK di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Saudara untuk mengirimkan Nama ASN dari setiap golongan I/II, III, IV masing-masing 1(satu) orang yang ada di lingkungan Instansi Saudara (nama ASN yang dikirim belum pernah mengikuti kegiatan serupa), untuk seterusnya dilakukan penilaian terhadap ASN tersebut oleh Tim Penilai yang akan dijadikan sebagai Ketahanan Keluarga (KK) Model ASN Pendukung Program KKBPK. Kriteria ASN yang dinilai adalah yang telah menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga di rumah tangga dan lingkungannya yang meliputi :

- a. Fungsi Agama : Taat beribadah
- b. Sosial Budaya : Bertoleransi dan menghargai sesama
- c. Cinta Kasih Sayang : Memiliki rasa empati yang tinggi dan kepedulian terhadap lingkungan
- d. Perlindungan : Memiliki jiwa pengayom
- e. Reproduksi : Pengaturan jarak kelahiran dan memahami kesehatan reproduksi
- f. Pendidikan : Mampu dalam mendidik dan membentuk karakter dalam keluarga
- g. Ekonomi : Mampu mengelola keuangan keluarga
- h. Lingkungan : Sadar lingkungan dan berperilaku hidup bersih, sehat (PHBS)



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 10 Mei 2019

Nomor : 476/485/DPPKBKPS.3/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Dukungan Program KKBPK

Kepada Yth :
Bupati/Walikota se-Sumatera Barat
di

TEMPAT

Sebagai tindak lanjut Pertemuan Forum Jejaring Kemitraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan Bupati/ Walikota, DPRD dan OPD Kab/Kota terkait se- Sumatera Barat tanggal 2 Mei 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Sumatera Barat dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB di wilayah masing-masing, dan diharapkan agar pelaksanaan Program selanjutnya dapat didukung dengan alokasi program, kegiatan dan anggaran yang lebih besar dalam bentuk sinergi antar OPD sesuai dengan tugas fungsi dan rencana kerja masing-masing.
2. Dalam rangka penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi, diharapkan Kabupaten/Kota yang tengah menyusun dokumen yang sama untuk mensinergikan substansinya, dan bagi Kabupaten/Kota yang belum, diharapkan untuk segera dapat merencanakan penyusunannya pada Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tahun 2020, diharapkan dukungan sinergi Kabupaten/Kota dalam bentuk integrasi agenda kegiatan yang bertemakan pembangunan keluarga mulai dari pencahangan Countdown 360 hari Harganas pada bulan Juni 2019 sampai pelaksanaan acara puncak di Tahun 2020.

Demikian disampaikan , terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sestama BKKBN RI di Jakarta

SDM dan infrastruktur. Secara hirarki DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang dapat melakukan koordinasi dengan OPD terkait lingkup Provinsi, untuk dapat mengintegrasikan program/kegiatannya di lokasi Kakabeti sesuai dengan tupoksinya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan Kampung KB sesuai dengan potensinya, untuk dapat diadopsi oleh OPD PPKB Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB di Kabupaten/Kota.

- d. Sharing pelaksanaan Program/kegiatan Advokasi dan KIE KB serta kiat-kiat yang telah dilakukan oleh OPD PPKB Kab. Pasaman dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas kompetensi ASN PPKB dan kualitas petugas PKB/PLKB di tingkat lapang dengan kondisi ratio saat ini 1 : 6, diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dalam pelaksanaan KIE KKBPK ke depan.

6. Kesimpulan :

- a. Perlu penguatan kapasitas dan kompetensi ASN PPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola program KKBPK di Provinsi Sumatera Barat, sehingga diperoleh bentuk-bentuk inovasi Program/kegiatan KIE program KKBPK yang selaras dan sinergi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- a. Duta ASN Informan KKBPK (Duta ASIK) sebagai inovasi DPPKBKPS Provinsi dalam mensosialisasikan program KKBPK di lingkungan kerja dan tempat tinggalnya serta mempromosikan dan mensosialisasikan program KKBPK yang merupakan integrasi program/kegiatan OPD, K/L terkait dan ormas/orsos yang disinergikan sasaran dan lokasinya untuk mensejahterakan masyarakat
- b. Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Pembangunan Kependudukan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Melakukan sinergitas program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan advokasi dan KIE program KKBPK dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya


Padang, 11 April 2019
NOTULIS,

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB DAN DUKCAPIL



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

KABID KELUARGA BERENCANA DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA



ROZA ARYANTI, S.Si, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19700331 199701 2 01

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA (KIE KB)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT**

Hari/tanggal : Senin-Selasa/8-9 April 2019
Jam : 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Hotel Pangeran City Padang
Narasumber :

1. Kasubdit Komunikasi, Informasi dan Edukasi BKKBN RI dengan materi Kebijakan dan Strategi Program Advokasi dan KIE
2. Kepala DPPKBKPS Prov. Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dengan materi Kebijakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KKBPK Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Pasaman dengan materi Strategi dan Solusi Advokasi dan KIE di Pasaman

Peserta Rapat : 1. OPD yang membidangi PPKB di Kabupaten/Kota
2. OPD terkait Provinsi
3. TP - PKK Provinsi Sumatera Barat

Acara : Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

-
1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan perencanaan implementasi KIE program KKBPK yang komprehensif dan sinergis pusat – provinsi – kabupaten/kota dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki melalui OPD terkait Provinsi dan ormas/orsos skala Provinsi sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 2. Strategi BKKBN dalam melakukan Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK dilakukan dengan peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB; serta melakukan advokasi program KKBPK kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan masyarakat.

Permasalahan KKBPK :

1. Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi dalam pemetaan sasaran Advokasi dan KIE serta pemilihan media atau saluran;
 2. Belum disepakati isu strategis program KKBPK (pesan inti) dan diperlukan peninjauan ulang terhadap *tagline* “ Dua Anak Cukup “ karena perubahan lingkungan strategis;
 3. Kurang efektifnya mekanisme penyampaian (diseminasi) materi KIE dari pusat sampai provinsi, kabupaten/kota sampai desa;
 4. Kurangnya pemahaman tentang peran penting Kelompok kerja Advokasi program KKBPK di semua tingkatan dalam menggalang komitmen dan dukungan dari lintas sektor;
 5. Implementasi kegiatan dan anggaran belum mencakup seluruh segmen sasaran Advokasi dan KIE;
 6. Pengelola program KKBPK belum mendapatkan pengembangan kemampuan Advokasi dan KIE;
 7. Kuantitas PKB/PLKB saat ini belum ideal (Ratio saat ini 1 : 6)
 8. Sertifikasi tahun 2017 dan 2018 untuk unit kompetensi masih diperlukan tindak lanjut pengembangan.
- 3. Kebijakan KIE Provinsi Sumatera Barat**
- a. Mensosialisasikan pergeseran paradigma KIE program KB dari dua anak saja cukup menjadi KIE program KKBPK menjadi perencanaan keluarga
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD, K/L terkait dan kerjasama dengan ormas/orsos di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan KIE program KKBPK



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 476 / 465 / DPPKBKPS.3/IV/2019
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Tindaklanjut Hasil Rakor KIE KB

Padang, 30 April 2019

Kepada Yth.
Bupati/Walikota se Sumatera Barat
di

T e m p a t

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) tanggal 8 – 9 April 2019 yang bertempat di Hotel Pangeran City Padang, kiranya dapat diarahkan agar Dinas yang menangani PP dan KB di Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam mengatasi permasalahan di lokasi Kampung KB yang ada, terutama pada bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan SDM melalui :

a. Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung KB dengan melibatkan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dan mengarahkan program/kegiatannya di lokasi Kampung KB

b. Desain bentuk-bentuk inovasi dalam mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB yang telah dicanangkan di Kabupaten/Kota, salah satunya mengadopsi inovasi Kakabeti (Kampung KB Terintegrasi) di Provinsi dalam rangka menggerakkan Kampung KB sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kampung KB.

2. Melakukan penajaman dan perkuatan terkait perencanaan dan penganggaran dengan cara :


a. Penguatan kapasitas dan kompetensi pengelola program KKBPK

b. Pengembangan variasi jenis dan metode advokasi dan KIE program KKBPK yang selaras dan sinergi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait sesuai tugas dan kewenangan di Kabupaten/Kota .

c. Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten/Kota

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi BKKBN RI di Jakarta
3. Ka. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930, E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

Nomor : 476/142/DPPKBKPS.3/II/2019 Padang, 6 Februari 2019

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Sinergi Program di Lokasi Kampung KB Terintegrasi (Kakabeti) Tahun 2019 Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Andalas Padang
 2. Rektor Universitas Bung Hatta Padang
 3. Rektor Universitas Eka Sakti Padang
- di.-

T e m p a t


Dengan hormat,

Menindaklanjuti rapat koordinasi Kampung Keluarga Berencana Terintegrasi (Kakabeti) pada tanggal 14 Desember 2018, yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait provinsi dan OPD PPKB Kabupaten/Kota, sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 476/1091/DPPKBKPS.3/XIII/2018 tanggal 4 Desember 2018, belum dihadiri oleh perguruan tinggi, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018, pada lokasi Kampung KB Terintegrasi (Kakabeti) telah dilaksanakan pada 6 (enam) lokasi Kakabeti Kab/Kota namun belum disinergikan dengan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat.
2. Pada tahun 2019 terdapat 19 lokasi Kampung KB Terintegrasi yang ditetapkan di Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat, maka dirasa perlu untuk mensinergikan program/kegiatan OPD terkait provinsi, OPD lingkup PPKB Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan di lokasi Kampung KB Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (daftar kampung KB terlampir).
3. Untuk mendukung program kampung KB terintegrasi tersebut, maka kami bermaksud akan mengikutsertakan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang Bapak Pimpin sebagai anggota Tim Terintegrasi Kampung KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
4. Sehubungan hal tersebut di atas, maka diharapkan adanya Program/Kegiatan pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dapat disinergikan dan disinkronkan dalam mensukseskan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang diantaranya adalah dengan mensinergikan program KKN Mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

← K E P A L A, R


H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

- c. aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara tertulis kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 6 Agustus 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 – 579 – 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG

PENILAIAN KETAHANAN KELUARGA MODEL APARATUR SIPIL NEGARA
PENDUKUNG PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Sumatera Barat serta sebagai wujud apresiasi bagi ASN yang telah ikut andil sebagai motivator penggerak program KKBPK ditengah masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Ketahanan Keluarga Model Pendukung Program KKBPK;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administrasi, teknis dan kondisi faktual di lingkungan telah ditentukan Pemenang Penilaian Ketahanan Keluarga Model ASN Pendukung Program KKBPK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Penilaian Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara Pendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;


5. mengusulkan Peringkat I, II dan III dari hasil penilaian tahap I dan tahap II sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Ketahanan Keluarga Model ASN Pendukung Program KKBPK Lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Berencana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 7 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Kepala BKKBN di Jakarta.
4. Dirjen PMD di Jakarta.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.
7. Yang bersangkutan.



GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 - 399 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KETAHANAN KELUARGA MODEL APARATUR
SIPIL NEGARA SEBAGAI PENDUKUNG PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) di Sumatera Barat serta wujud apresiasi bagi ASN lingkup Provinsi yang ikut andil sebagai motivator dalam mensukseskan program KKBP perlu dilakukan penilaian terhadap ASN lingkup Provinsi untuk menjadi Ketahanan Keluarga Model ASN pendukung program KKBP yang memiliki perencanaan keluarga yang baik dan menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga dalam membina rumah tangga serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mensukseskan program Kependudukan KKBP;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Ketahanan Keluarga Model ASN sebagai pendukung program KKBP Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara sebagai Pendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 22 November 2019.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BKKBN di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait Lingkup Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait menangani Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
7. Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 - 869 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL KE XXVII TINGKAT NASIONAL
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke XXVII Tingkat Nasional akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran keluarga Indonesia untuk selalu berusaha memperbaiki kualitas kehidupan secara berkelanjutan dan memupuk usaha kemandirian keluarga agar menjadi keluarga yang tangguh;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke XXVII Tingkat Nasional Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Daerah Persiapan dan Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVII Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 22 Februari 2019

G. GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Kepala BKKBN di Jakarta.
4. Dirjen PMD di Jakarta.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.
7. Yang bersangkutan.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 - 171 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau miniatur model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah;
- b. bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Monev, agar terjadi kesinambungan pembangunan Kampung KB yang terintegrasi dari seluruh lintas sektoral, perlu dibentuk Tim Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 8^o MARET 2019.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Kepala BKKBN di Jakarta.
4. Dirjen PMD di Jakarta.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.
7. Yang bersangkutan.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 476 - 241- 2019

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TERINTEGRASI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan, telah dilaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dicanangkan sebanyak 395 Kampung Keluarga Berencana pada desa/ nagari sangat tertinggal, tertinggal dan stunting di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa untuk percepatan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf b , masing-masing Kabupaten/Kota telah mengusulkan 19 Kampung Keluarga Berencana untuk ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kampung Keluarga Berencana Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Menetapkan Narasumber, Materi dan Moderator pemandu Rapat Koordinasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Merinci Biaya Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis, dalam melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB)
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia, bertanggungjawab untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, pada kode rekening 1.02.08.01.112.0003 kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB).
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 Februari 2019.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT



H. NOVRIAL, SE. MA. Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930
E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476 / 76 / DPPKBKPS.3/II/ 2019

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI KELUARGA BERENCANA (KIE KB)

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB), merupakan penyampaian informasi, sinkronisasi dan sosialisasi program KKBPK dalam rangka penyalarsan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang saling bersinergi dan berkesinambungan dalam mengajak masyarakat untuk peduli dan ikut berperan melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut diatas maka perlu dibentuk panitia Pelaksana Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
10. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** : Merinci Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait lintas sektor (Tim Terintegrasi Kampung KB Provinsi Sumatera Barat) dan OPD PPKB Kabupaten/Kota
 - Melakukan pemberdayaan pada 4 (empat) kelompok masyarakat lokasi Kakabeti Tahun 2019
 - Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab dalam menyelesaikan Administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, pada rekening 1.02.08. 01.112.004 kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 Februari 2019.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT



H. NOVRIAL, SE. MA. Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Inspektur Provinsi Sumatera Barat
- Yang bersangkutan
- Peringgal..



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930.

E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476 / 75 /DPPKBKPS.3/II/ 2019**

**T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB SESUAI KEARIFAN LOKAL**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal, yang merupakan salah satu model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Terintegrasi yang melibatkan OPD terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. tersebut di atas maka perlu dibentuk panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kampung KB Sesuai Kearifan Lokal Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 470 – 565 – 2017 tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung KB Provinsi Sumatera Bara;

- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional Tahun 2019;
 - Menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional Tahun 2019 ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Februari 2019

KEPALA,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Pembina Utama Muda
Nip. 19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
- Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930
E-mail: dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 476/ 74 /DPPKBKPS.3/II/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI DAN TEMU KARYA
PROGRAM KELUARGA NASIONAL TAHUN 2019

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung program keluarga berencana serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera maka ditetapkan Hari Keluarga Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;
 - b. bahwa Hari Keluarga Nasional bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, mitra kerja dan swasta tentang pentingnya penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga dan pembentukan karakter sejak dini untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah;